



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 244/PL.02.1-BA/7324/3/2026 tanggal 29 September Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 September 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



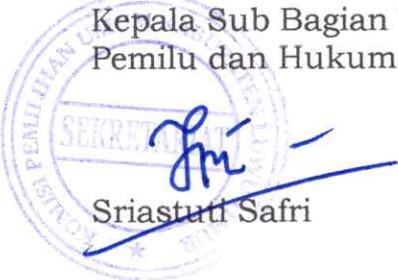
Sriastuti Safri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LUWU
TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Mangkutana	11	8.645	8.620	17.265
2	Nuha	5	10.308	8.519	18.827
3	Towuti	18	20.047	17.093	37.140
4	Malili	15	18.109	16.747	34.856
5	Angkona	10	9.768	9.574	19.342
6	Wotu	17	12.709	13.117	25.826
7	Burau	18	13.401	13.395	26.796
8	Tomoni	13	10.400	10.339	20.739
9	Tomoni Timur	8	5.385	5.300	10.685
10	Kalaena	7	4.674	4.633	9.307
11	Wasuponda	6	9.134	7.837	16.971
TOTAL		128	122.580	115.174	237.754

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Sriastuti Safri

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU